

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakkan hukum terhadap tindak pidana perikanan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, perlu adanya pengaturan mengenai penanganan tindak pidana perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Tindak Pidana Perikanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
2. Tindak Pidana Perikanan adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia yang membidangi Perikanan.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan di bidang perikanan.
4. Atasan PPNS adalah Pejabat Struktural yang membawahi langsung PPNS Perikanan yang menangani perkara Tindak Pidana Perikanan yang menjadi kewenangannya.
5. Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian tindakan PPNS Perikanan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Perikanan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
6. Pemeriksaan adalah kegiatan atau tindakan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan dari Tersangka dan/atau dari Saksi-Saksi dan/atau Barang Bukti yang dapat memberikan petunjuk dan memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perikanan yang disangkakan kepada seorang atau sekelompok orang sehingga alat bukti yang

didapatkan menjadi jelas dan terang bahwa Tersangka dinyatakan benar telah melakukan Tindak Pidana Perikanan.

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
9. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
10. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
11. Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penahanan adalah penempatan Tersangka pada tempat tertentu oleh penyidik, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk menaiki dan memasuki kapal, kendaraan air, instalasi dan bangunan di laut, badan dan/atau pakaian Tersangka serta tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan Pemeriksaan, Penyitaan dan/atau Penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud yang dijadikan Barang Bukti untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan dan peradilan.
15. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak dan/atau alat/sarana yang digunakan dan/atau yang dihasilkan dari Tindak Pidana Perikanan serta telah dilakukan Penyitaan oleh penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

17. Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan adalah pimpinan tertinggi Kapal Pengawas Perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
18. Awak Kapal Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melakukan tugas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan keterampilannya.
19. Rumah Penampungan Sementara adalah tempat tinggal sementara yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk menampung awak kapal yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dan/atau awak kapal bukan Tersangka.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani tugas teknis di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
21. Gelar Perkara adalah tindakan penyidik melakukan pemaparan terhadap suatu kasus di depan *audience*/peserta gelar perkara atau para pimpinan untuk menjelaskan dan meminta pendapat terhadap permasalahan Tindak Pidana Perikanan yang sedang ditangani, dan diharapkan akan mendapatkan suatu kesimpulan atau keputusan pimpinan apakah kasus/perkara yang sedang ditangani tersebut dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya atau dilakukan tindakan hukum lain sehingga menjadi jelas suatu perkara dan mendapatkan kepastian hukum.
22. Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan, yang selanjutnya disebut Henrikhan adalah serangkaian tindakan dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan yang meliputi upaya menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
23. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Penyidikan;
- c. Penanganan Barang Bukti; dan
- d. Penanganan awak kapal perikanan.

Pasal 3

- (1) Penanganan Tindak Pidana Perikanan dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan/pengaduan;
 - b. hasil patroli kapal pengawas perikanan;
 - c. hasil pengawasan dari Pengawas Perikanan; atau
 - d. pelimpahan/penyerahan dari instansi terkait.
- (2) Dasar penanganan tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Pendahuluan.
- (3) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Perikanan, untuk dapat/tidaknya dilakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penanganan tindak pidana perikanan berasal dari hasil patroli Kapal Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan cara Henrikhan.
- (5) Dalam hal penanganan tindak pidana perikanan berasal dari pelimpahan/penyerahan dari instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus didahului dengan gelar perkara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Henrikhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB III

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, yang memuat antara lain:
 - a. hasil pemeriksaan dokumen
 - b. hasil pemeriksaan barang bukti;
 - c. hasil pemeriksaan orang; dan
 - d. rekomendasi.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan PPNS Perikanan.
- (3) Atasan PPNS Perikanan dan PPNS Perikanan melakukan penelitian kelengkapan formil dan materiil atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan.
- (4) Hasil penelitian kelengkapan formil dan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penelitian, yang memuat:
 - a. adanya bukti-bukti yang memenuhi unsur Tindak Pidana Perikanan, maka Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Penyidikan;
 - b. tidak ditemukan alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur Tindak Pidana Perikanan, maka dugaan tindak pidana tersebut tidak ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan;
 - c. kurangnya bukti-bukti yang memenuhi unsur Tindak Pidana Perikanan, maka dilakukan pendalaman kasus; atau

- d. adanya bukti-bukti tindak pidana tetapi bukan merupakan tindak pidana perikanan maka diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan Pendahuluan Tindak Pidana Perikanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV
PENYIDIKAN
Pasal 5

- (1) PPNS Perikanan melakukan penyidikan harus berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Tugas dan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Atasan PPNS Perikanan selaku PPNS Perikanan.
- (3) Dalam hal atasan PPNS Perikanan tersebut bukan PPNS Perikanan, maka Surat Tugas dan Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS Perikanan dan diketahui oleh atasan PPNS Perikanan.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. dasar penugasan;
 - b. nama PPNS Perikanan dan petugas administrasi penyidikan;
 - c. penjabaran tugas penyidikan;
 - d. jangka waktu penugasan; dan
 - e. atasan PPNS perikanan pemberi perintah.
- (5) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. dasar Penyidikan;
 - b. nama dan identitas PPNS Perikanan yang melakukan Penyidikan;
 - c. sasaran tugas Penyidikan dan pasal yang dilanggar;
 - d. kewajiban melaporkan perkembangan Penyidikan; dan
 - e. waktu dimulainya Penyidikan.
- (6) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Atasan PPNS Perikanan setelah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selanjutnya menerbitkan SPDP yang ditujukan kepada Penuntut Umum.
- (2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah penyidikan diterbitkan dan paling sedikit dilengkapi dengan:
- a. Laporan Terjadinya Tindak Pidana Perikanan atau Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan; dan
 - c. Berita Acara Tindakan yang telah dilakukan.
- (3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

Kegiatan penyidikan tindak pidana perikanan meliputi:

- a. pemanggilan;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. penyitaan;
- f. pemeriksaan;
- g. penyelesaian dan penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian Penyidikan.

Pasal 8

- (1) Pemanggilan tersangka/saksi dilakukan oleh PPNS perikanan berdasarkan surat panggilan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Atasan PPNS Perikanan selaku PPNS Perikanan.
- (2) Dalam hal atasan PPNS Perikanan tersebut bukan PPNS Perikanan, maka Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS Perikanan dan diketahui oleh atasan PPNS Perikanan.
- (3) Surat Panggilan memuat waktu, tempat, dan kepentingan pemanggilan dengan menyebutkan uraian singkat tindak pidana dan ketentuan pidana yang dilanggar
- (4) Surat panggilan oleh PPNS Perikanan disampaikan kepada Tersangka dan/atau saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat kediaman Tersangka dan/atau saksi.

Pasal 9

- (1) Tersangka dan/atau Saksi yang tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa alasan yang patut dan wajar untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, maka atasan PPNS Perikanan selaku PPNS Perikanan dapat menerbitkan surat panggilan ke dua.
- (2) Dalam hal Tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi atau tetap menolak untuk menerima dan menandatangani Surat Panggilan kedua, maka PPNS Perikanan melakukan tindakan membawa Tersangka atau saksi dengan disertai Surat Perintah Membawa
- (3) Surat Perintah Membawa diterbitkan dan ditandatangani oleh atasan PPNS Perikanan selaku PPNS Perikanan.
- (4) Dalam hal atasan PPNS Perikanan bukan PPNS Perikanan, maka Surat Perintah Membawa ditandatangani oleh PPNS Perikanan dan diketahui oleh atasan PPNS Perikanan.

Pasal 10

Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, PPNS Perikanan dapat mendatangi tempat kediamannya untuk meminta keterangan.

Pasal 12

- (1) PPNS Perikanan dalam melakukan pemanggilan dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum lain yang berwenang.
- (2) Permintaan bantuan kepada aparat penegak hukum lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. tersangka dan/atau saksi berada di luar negeri;
 - b. mengancam keamanan dan keselamatan PPNS Perikanan, tersangka dan/atau saksi; dan/atau
 - c. menurut pertimbangan PPNS Perikanan diperlukan bantuan aparat penegak hukum lain.

Pasal 13

- (1) Penangkapan dilakukan terhadap tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan Surat Perintah Penangkapan.
- (2) Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh atasan PPNS Perikanan selaku PPNS Perikanan.
- (3) Dalam hal atasan PPNS Perikanan bukan PPNS Perikanan, Surat Perintah Penangkapan ditandatangani oleh PPNS Perikanan diketahui oleh atasan PPNS Perikanan.
- (4) Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. identitas tersangka;
 - b. alasan penangkapan;
 - c. uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan; dan
 - d. tempat pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan penangkapan, PPNS Perikanan dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum lain yang berwenang.
- (2) Permintaan bantuan kepada aparat penegak hukum lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. mengancam keamanan dan keselamatan PPNS Perikanan, tersangka dan/atau saksi;
 - b. tersangka dan/atau saksi berada di luar negeri; dan/atau
 - c. menurut pertimbangan PPNS Perikanan diperlukan bantuan aparat penegak hukum lain.

Pasal 15

- (1) PPNS Perikanan yang melakukan Penangkapan wajib:
 - a. memperlihatkan surat perintah Penangkapan pada orang yang ditangkap;
 - b. memperlihatkan identitas dirinya kepada orang yang ditangkap; dan
 - c. memberitahukan kepada keluarganya atau kepada perwakilan negara asal orang yang ditangkap dan/atau orang tersebut telah dinyatakan sebagai Tersangka.

- (2) PPNS Perikanan yang melakukan Penangkapan membuat Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh PPNS Perikanan dan orang yang ditangkap.
- (3) Berita Acara Penangkapan sebagaimana ayat 2 memuat:
 - a. nama dan identitas PPNS Perikanan;
 - b. nama identitas yang ditangkap;
 - c. tempat tanggal dan waktu penangkapan;
 - d. alasan penangkapan, uraian perkara dan/atau pasal yang disangkakan; dan
 - e. keadaan kesehatan orang yang ditangkap.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa disertai Surat Perintah Penangkapan.
- (2) penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh PPNS Perikanan dan orang yang ditangkap.

Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, PPNS Perikanan berwenang melakukan penahanan Tersangka.
- (2) Penahanan terhadap Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh atasan PPNS Perikanan selaku PPNS Perikanan dengan ditembuskan kepada keluarganya atau penasehat hukumnya.
- (3) Dalam hal atasan PPNS Perikanan bukan PPNS Perikanan, Surat Perintah Penahanan ditandatangani oleh PPNS Perikanan diketahui oleh atasan PPNS Perikanan.
- (4) Surat Perintah Penahanan paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal Surat Perintah Penyidikan;
 - b. nama PPNS Perikanan;
 - c. jabatan yang melaksanakan tugas penahanan;
 - d. identitas orang yang akan ditahan;
 - e. uraian singkat Tindak Pidana Perikanan; dan
 - f. pertimbangan/alasan penahanan.
- (5) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan adanya alasan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka akan:
 - a. melarikan diri;
 - b. merusak atau menghilangkan Barang Bukti; atau
 - c. mengulangi perbuatan Tindak Pidana Perikanan.
- (6) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka yang melakukan tindak pidana perikanan dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih.
- (7) Dalam rangka melakukan Penahanan, PPNS Perikanan membuat Berita Acara Penahanan Tersangka yang ditandatangani oleh PPNS Perikanan dan Tersangka.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penahanan terhadap pelaku tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap orang, tempat, dan/atau sarana prasarana lain yang terkait dengan tindak pidana perikanan.
- (2) Penggeledahan dilakukan dalam rangka pengumpulan alat bukti adanya tindak pidana perikanan.
- (3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Perintah penggeledahan.
- (4) Surat Perintah penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dan ditandatangani oleh atasan PPNS Perikanan selaku PPNS Perikanan.
- (5) Dalam hal atasan PPNS Perikanan tersebut bukan PPNS Perikanan, maka Surat Perintah Penggeledahan ditandatangani oleh PPNS Perikanan dan diketahui oleh atasan PPNS Perikanan.
- (6) Surat Perintah Penggeledahan paling sedikit memuat:
 - a. Nomor dan tanggal surat perintah penyidikan;
 - b. nama PPNS Perikanan;
 - c. sarana dan prasarana perikanan atau tempat lainnya yang akan digeledah;
 - d. tujuan dilakukan Penggeledahan; dan
 - e. uraian singkat Tindak Pidana Perikanan yang terjadi serta pasal pidana yang disangkakan.
- (7) Penggeledahan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

Pasal 20

- (1) Sebelum melakukan penggeledahan, PPNS Perikanan wajib mengajukan permohonan izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Penggeledahan dapat dilakukan setelah PPNS Perikanan mendapat Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, PPNS Perikanan dapat segera melakukan penggeledahan tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (4) Setelah pelaksanaan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS Perikanan wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat persetujuan.

Pasal 21

- (1) Setelah dilakukan penggeledahan, PPNS Perikanan membuat Berita Acara Penggeledahan yang ditandatangani oleh PPNS Perikanan dan pemilik atau pihak yang menguasai.
- (2) Berita Acara Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan penggeledahan.

Pasal 22

- (1) Penyitaan dilakukan terhadap benda dan/atau dokumen yang terkait dengan Tindak Pidana Perikanan.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh atasan PPNS Perikanan selaku PPNS Perikanan.
- (3) Dalam hal atasan PPNS Perikanan bukan PPNS Perikanan, maka Surat Perintah Penyitaan ditandatangani oleh PPNS Perikanan dan diketahui oleh atasan PPNS Perikanan.

Pasal 23

- (1) Sebelum melakukan penyitaan, PPNS Perikanan wajib mengajukan permohonan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Penyitaan dapat dilakukan setelah PPNS Perikanan mendapat Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, PPNS Perikanan dapat segera melakukan penyitaan tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terbatas kepada benda bergerak.
- (5) Setelah pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS Perikanan wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat persetujuan.

Pasal 24

- (1) Setelah dilakukan penyitaan, PPNS Perikanan membuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh PPNS Perikanan dan pemilik, atau pihak yang menguasai.
- (2) Berita Acara Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan penyitaan.

Pasal 25

- (1) Benda sitaan dari hasil Tindak Pidana Perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Tersangka.
- (2) Benda sitaan berupa jenis ikan yang akan dilelang terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan.
- (3) Uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai Barang Bukti.

Pasal 26

- (1) Benda sitaan berupa jenis ikan hidup yang dilindungi dapat dilepasliarkan ke habitat.
- (2) Benda sitaan berupa jenis ikan yang dilarang untuk dimasukan ke wilayah negara Republik Indonesia, jenis ikan yang rusak atau mengandung hama dan penyakit ikan karantina dapat segera dimusnahkan.

- (3) Pelaksanaan pelepasliaran dan pemusnahan harus dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat persetujuan.
- (4) Pelepasliaran dan pemusnahan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara pelepasliaran atau pemusnahan yang ditandatangani PPNS oleh Perikanan.

Pasal 27

Setelah dilakukan Penyitaan, PPNS Perikanan memberikan tanda terima bukti penyitaan kepada pemilik atau orang yang menguasai benda sitaan.

Pasal 28

- (1) Sebelum melakukan Pemeriksaan, PPNS Perikanan wajib memberitahukan hak-hak Tersangka dan menjelaskan sangkaan yang diberikan kepadanya.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan, PPNS Perikanan dilarang melakukan intimidasi, kekerasan, atau penekanan dalam bentuk apapun kepada Tersangka.
- (3) Hasil Pemeriksaan terhadap Tersangka dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh PPNS Perikanan, Tersangka dan/atau penasehat hukum.
- (4) Dalam hal Tersangka tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS Perikanan mencatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal penyidik memerlukan keterangan/pendapat ahli, penyidik dapat meminta keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk dapat membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan Pemeriksaan.
- (2) Keterangan yang diberikan oleh ahli dapat berupa berita acara atau keterangan tertulis.

Pasal 31

- (1) PPNS Perikanan menyusun berkas perkara hasil tindak pidana perikanan.
- (2) Penyusunan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan resume; dan
 - b. susunan isi.

Pasal 32

- (1) PPNS Perikanan melakukan penyerahan perkara kepada Penuntut Umum melalui tahapan:
 - a. penyerahan berkas perkara; dan
 - b. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
- (2) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pengantar dari PPNS Perikanan; dan

- b. Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.
- (3) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkas perkara tindak pidana perikanan dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Pasal 33

- (1) PPNS Perikanan dapat melakukan penghentian penyidikan.
- (2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak terdapat cukup alat bukti;
 - b. peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Perikanan; atau
 - c. dihentikan demi hukum.
- (3) Penghentian demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. Tersangka meninggal dunia;
 - b. tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; atau
 - c. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal penghentian Penyidikan, PPNS Perikanan wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum.
- (5) Sebelum proses penghentian penyidikan, PPNS Perikanan wajib melakukan gelar perkara bersama atasan PPNS Perikanan terlebih dahulu.
- (6) Dalam hal penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan, PPNS Perikanan wajib:
 - a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian Penyidikan;
 - b. membuat surat perintah Penyidikan lanjutan; dan/atau
 - c. melanjutkan kembali Penyidikan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan Surat Tugas, penerbitan Surat Perintah Penyidikan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, Administrasi Penyidikan, dan Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 34 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI

PENANGANAN BARANG BUKTI

Pasal 35

- (1) Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan berupa:
 - a. dokumen;
 - b. alat atau sarana yang digunakan; dan
 - c. ikan.
- (2) Barang Bukti dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. dokumen perizinan; dan

- b. dokumen lain terkait tindak pidana perikanan.
- (3) Barang Bukti alat atau sarana yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. kapal perikanan;
 - b. perlengkapan kapal;
 - c. alat komunikasi;
 - d. alat navigasi;
 - e. alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan;
 - f. alat dan/atau bahan berbahaya yang digunakan;
 - g. keramba jaring;
 - h. cold storage;
 - i. gudang;
 - j. kontainer;
 - k. alat angkut; dan/atau
 - l. alat atau sarana yang terkait lainnya.

Pasal 36

Pelaksanaan penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan dilakukan sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan sampai dengan:

- a. berkas dinyatakan lengkap disertai penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum; atau
- b. diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Pasal 37

- (1) Prosedur penanganan Barang Bukti terdiri dari:
 - a. penyimpanan;
 - b. perawatan; dan
 - c. pengamanan.
- (2) Prosedur penanganan barang bukti dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan, keutuhan dan kualitas barang bukti dengan memperhatikan jenis, jumlah, dan kondisi barang bukti.

Pasal 38

- (1) Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan yang telah disita oleh PPNS Perikanan diserahkan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- (2) Dalam hal Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan penyimpanan, Barang Bukti tersebut dapat dititipkan kepada:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota; atau
 - c. tempat penyimpanan lain/tetap di tempat semula Barang Bukti disita.
- (3) Penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara penitipan Barang Bukti yang ditandatangani PPNS oleh Perikanan.

Pasal 39

- (1) Untuk keperluan Penyidikan berdasarkan permintaan dari PPNS Perikanan, Barang Bukti dapat dikeluarkan dari tempat penyimpanan.
- (2) Pengeluaran barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk keperluan:
 - a. penyidikan;
 - b. pelelangan;
 - c. pemusnahan; dan
 - d. penghentian penyidikan perkara (SP3).
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara pengeluaran Barang Bukti yang ditandatangani PPNS oleh Perikanan.

Pasal 40

Terhadap perkara yang diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Barang Bukti perkara tersebut dihapus dari buku register dan dikembalikan kepada PPNS Perikanan

Pasal 41

- (1) Pemusnahan Barang Bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dapat dilakukan pada tahapan:
 - a. penyidikan;
 - b. penuntutan atau pemeriksaan pengadilan; atau
 - c. perkara tindak pidana perikanan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Barang Bukti tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dimusnahkan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. telah terlebih dahulu dikenakan Penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. telah memperoleh persetujuan pemusnahan dari ketua pengadilan negeri setempat.

Pasal 42

- (1) Dalam hal proses hukum perkara yang terkait dengan Barang Bukti tindak pidana perikanan dalam proses Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, PPNS Perikanan mengajukan permohonan persetujuan pemusnahan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal proses hukum perkara yang terkait dengan Barang Bukti tindak pidana perikanan dalam proses penuntutan atau pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, Penuntut Umum mengajukan permohonan persetujuan pemusnahan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal perkara tindak pidana perikanan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dan menyatakan bahwa Barang Bukti Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan, PPNS Perikanan mengusulkan permohonan persetujuan

pemusnahan Barang Bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat.

Pasal 43

- (1) Pengajuan permohonan persetujuan pemusnahan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disertai dengan alasan:
 - a. perwujudan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perikanan;
 - b. merupakan upaya memutus mata rantai kegiatan perikanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak mempunyai nilai ekonomis;
 - d. posisi Barang Bukti mengganggu alur pelayaran;
 - e. keberadaan Barang Bukti mengganggu proses Penyidikan perkara lain; atau
 - f. menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan pelabuhan/dermaga tempat Barang Bukti tersebut disimpan.
- (2) Pengajuan permohonan persetujuan pemusnahan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disertai dengan alasan:
 - a. benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan;
 - b. benda yang tidak mungkin untuk disimpan;
 - c. biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi.

Pasal 44

Dalam hal pengajuan permohonan persetujuan pemusnahan Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), PPNS Perikanan melampirkan dokumen:

- a. Surat Perintah Penyidikan;
- b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
- c. Surat Perintah Pengeledahan;
- d. Berita Acara Pengeledahan;
- e. Penetapan Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri;
- f. Surat Perintah Penyitaan;
- g. Berita Acara Penyitaan;
- h. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri;
- i. Daftar Barang Bukti; dan
- j. Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti.

Pasal 45

- (1) Pemusnahan Barang Bukti tindak pidana perikanan dilakukan dengan mempertimbangkan tata cara yang aman, resiko kecelakaan yang kecil, dan tidak merusak lingkungan.
- (2) Sebelum melakukan pemusnahan Barang Bukti, Direktorat Jenderal melakukan:
 - a. notifikasi kepada keluarga maupun perwakilan negara dari awak kapal yang terkait dengan kapal bersangkutan;
 - b. notifikasi kepada perwakilan negara yang merupakan kebangsaan dari

- kapal bersangkutan;
- c. pengamanan terhadap seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal, termasuk bendera kapal;
- d. inventarisasi secara lengkap dan terinci Barang Bukti lain yang termasuk dalam paket Barang Bukti yang dimusnahkan;
- e. dokumentasi;
- f. penentuan lokasi pemusnahan dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, pemanfaatan kawasan perairan, kondisi dan kedalaman laut, kemungkinan adanya gangguan alur; dan
- g. koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 46

Untuk benda-benda yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Perikanan dan tidak dilakukan Penyitaan, PPNS Perikanan menyerahkan benda tersebut kepada pemilik atau nakhoda dengan membuat berita acara.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan

Pasal 47

- (1) Pemusnahan Barang Bukti dalam perkara pidana perikanan diselenggarakan oleh Kementerian.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pemusnahan kapal perikanan yang merupakan Barang Bukti dalam perkara pidana perikanan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam melaksanakan pemusnahan Barang Bukti dengan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum terkait di bidang perikanan.
- (4) Pelaksanaan pemusnahan Barang Bukti oleh Kementerian dilakukan setelah Barang Bukti yang akan dimusnahkan telah diserahterimakan kepada Kementerian untuk dilakukan pemusnahan dengan disertai Berita Acara Serah Terima.

Pasal 48

- (1) Direktur Jenderal sebagai pelaksana pemusnahan Barang Bukti mempunyai tugas:
 - a. menyediakan data Barang Bukti yang berpotensi untuk dimusnahkan;
 - b. berkoordinasi dengan instansi penegak hukum terkait di bidang perikanan dalam hal inventarisasi Barang Bukti yang berpotensi untuk dimusnahkan; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menyelenggarakan pemusnahan.
- (2) Data Barang Bukti yang dapat dimusnahkan memuat informasi tentang:
 - a. nama kapal;
 - b. berat kapal/ gross tonase;
 - c. kebangsaan kapal;
 - d. status hukum kapal/ tingkat proses peradilan pidana;
 - e. jumlah dan kewarganegaraan awak kapal;
 - f. waktu dan tempat terjadinya Tindak Pidana Perikanan;
 - g. nama pemilik kapal (orang perorangan/ korporasi).

- (3) Data Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan foto kapal yang terbaru.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai cara penanganan Barang Bukti kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI

PENANGANAN AWAK KAPAL PERIKANAN

Pasal 50

Penanganan awak kapal pelaku Tindak Pidana Perikanan warga negara asing dan/atau warga negara Indonesia dilaksanakan terhadap:

- a. Awak Kapal Tersangka; dan
- b. Awak Kapal Bukan Tersangka.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan penanganan Awak Kapal Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan sampai dengan:
 - a. berkas dinyatakan lengkap disertai penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum; atau
 - b. diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
- (2) Penanganan awak kapal bukan Tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b dilakukan sejak perkara Tindak Pidana Perikanan ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan sampai dengan:
 - a. awak kapal bukan Tersangka dipulangkan ke daerah asal atau keluarganya bagi awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia; atau
 - b. awak kapal bukan Tersangka diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi, bagi awak kapal yang berkewarganegaraan asing.

Pasal 52

- (1) Penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan terdiri dari:
 - a. penitipan;
 - b. penampungan;
 - c. perawatan;
 - d. pengamanan; dan
 - e. pengeluaran.
- (2) Penanganan awak kapal pelaku Tindak Pidana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS Perikanan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54

Selain melaksanakan tugas yang menjadi kewenangannya, PPNS Perikanan wajib melakukan pemantauan terhadap perkara tindak pidana perikanan yang ditangani dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui atasan PPNS Perikanan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan terhadap perkara tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR